



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusmansyah
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aman Gang Seroja 2 RT.003 RW.012
Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa Yusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022

Terdakwa Yusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa Yusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa Yusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa Yusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Terdakwa Yusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMANSYAH, telah terbukti melakukan tindak pidana "menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMANSYAH, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotia jenis ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus karung goni narkotika jenis ganja kering, dengan berat netto 300,66 gram (disisihkan untuk LABFOR POLDA Riau seberat 19,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 19,13 gram). Sisa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 300,44 gram.
 - 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 (dua puluh) kg merk Simpati warna putih merah.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Genuine Accessories
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) linting /batang narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dalam kantong plastik Indomaret, dengan berat netto 0,47 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,41 gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas tembakau manis merk Narayana.
 - 1 (satu) unit Handphone senter merk Nokia warna hitam.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **YUSMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2022, atau masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat di Jalan Aman Gang Seroja 2 RT.003 RW.012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, **Saksi SARTONO (dilakukan penuntutan terpisah)** menghubungi terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan "bang ada bahan?" kemudian terdakwa menjawab "tunggu saya Tanya dulu", kemudian terdakwa menghubungi JEK (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram. Kemudian Saksi SARTONO mengtransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke ATM BRI Simpang Garoga Duri untuk menarik uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi JEK (DPO) untuk segera mengantar narkotika jenis daun ganja ke Kulim KM 11. Setibanya terdakwa di Kulim 11 terdakwa bertemu dengan JEK (DPO), dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu JAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) kilogram narkotika jenis ganja kering. Setelah menerima narkotika jenis ganja kering, lalu terdakwa pulang. Setibanya di rumah, terdakwa menghubungi saksi SARTONO dan menyuruhnya untuk datang kerumah terdakwa. Masih dihari yang sama, saksi SARTONO tiba di rumah terdakwa di Jalan Aman Gang Seroja 2 RT.003 RW.012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan mengambil narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dari terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) kilogram kepada saksi SARTONO, lalu saksi SARTONO meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.05 WIB, datanglah Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi JOSUA F HUTAHEAN dan Saksi RIKY JOHANNES LUBIS (anggota POLSEK Pinggir) kerumah saksi SARTONO. Setelah itu anggota POLSEK Pinggir melakukan penggeledahan disebuah gudang dan menemukan 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 (dua puluh) kg merk Simpati warna putih merah yang didalamnya ada tas warna hitam merek Genuine Accessories berisikan 8 (delapan) bungkus paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan **1 (satu) paket yang dibungkus karung goni plastik berisi narkotika jenis ganja kering**. Kemudian saksi SARTONO mengakui bahwa narkotika jenis ganja kering didapat dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 01.58 wib Tim Opsnal melakukan pengembangan di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Jalan Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Kecamatan Kabupaten Bengkalis dan menemukan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tembakau manis merk Narayana, 1 (satu) unit Hp android merk Xiaomi warna silver, dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam. Kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapati narkotika jenis ganja kering dari JEK (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 328/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) paket besar diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus karung goni diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :

- Berat kotor : 0,00 gram
- Berat plastik : 0,00 gram
- Berat bersih : 300,66 gram
- Sisih : 19,35 gram
- Sisa : 283,66 gram

2. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :

- Berat kotor : 0,00 gram
- Berat plastik : 0,00 gram
- Berat bersih : 0,47 gram
- Sisih : 0,00 gram
- Sisa : 0,00 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1717/NNF/2020 tanggal 29 September 2022, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,47 gram diberi nomor barang bukti 2463/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **YUSMANSYAH**

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2463/2022/NNF (+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF berupa Ganja adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF: 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering/ 0,41 gram.

- Bahwa Terdakwa **YUSMANSYAH** tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"

----- **Perbuatan Terdakwa YUSMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **YUSMANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2022, atau masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat di Jalan Aman Gang Seroja 2 RT.003 RW.012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, **Saksi SARTONO (dilakukan penuntutan terpisah)** menghubungi terdakwa melalui via telepon dengan mengatakan "bang ada bahan?" kemudian terdakwa menjawab "tunggu saya Tanya dulu", kemudian terdakwa menghubungi JEK (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram. Kemudian Saksi SARTONO mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke ATM BRI Simpang Garoga Duri untuk menarik uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi JEK (DPO) untuk segera mengantar narkotika jenis daun ganja ke Kulim KM 11. Setibanya terdakwa di Kulim 11 terdakwa bertemu dengan JEK (DPO), dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu JAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) kilogram narkotika jenis ganja kering. Setelah menerima narkotika jenis ganja kering, lalu terdakwa pulang. Setibanya di rumah, terdakwa menghubungi saksi SARTONO dan menyuruhnya untuk datang kerumah terdakwa. Masih dihari yang sama, saksi SARTONO tiba di rumah terdakwa di Jalan Aman Gang Seroja 2 RT.003 RW.012 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan mengambil narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram dari terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) kilogram kepada saksi SARTONO, lalu saksi SARTONO meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.05 WIB, datanglah Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi JOSUA F HUTAHEAN dan Saksi RIKY JOHANNES LUBIS (anggota POLSEK Pinggir) kerumah saksi SARTONO. Setelah itu anggota POLSEK Pinggir melakukan penggeledahan disebuah gudang dan menemukan 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 (dua puluh) kg merk Simpati warna putih merah yang didalamnya ada tas warna hitam merek Genuine Accessories berisikan 8 (delapan) bungkus paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan **1 (satu) paket yang dibungkus karung goni plastik berisi narkotika jenis ganja kering**. Kemudian saksi SARTONO mengakui bahwa narkotika jenis ganja kering didapat dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 01.58 wib Tim Opsnal melakukan pengembangan di rumah kontrakan di Jalan Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Kecamatan Kabupaten Bengkalis dan menemukan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tembakau manis merk Narayana, 1 (satu) unit Hp android merk Xiaomi warna silver, dan 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna hitam. Kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapati narkotika jenis ganja kering dari JEK (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 328/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) paket besar diduga narkotia jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus karung goni diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :
 - Berat kotor : 0,00 gram
 - Berat plastik : 0,00 gram
 - Berat bersih : 300,66 gram
 - Sisih : 19,35 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa : 283,66 gram
- 2. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :

- Berat kotor : 0,00 gram
- Berat plastik : 0,00 gram
- Berat bersih : 0,47 gram
- Sisi : 0,00 gram
- Sisa : 0,00 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1717/NNF/2020 tanggal 29 September 2022, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,47 gram diberi nomor barang bukti 2463/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **YUSMANSYAH**

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2463/2022/NNF (+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF berupa Ganja adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF: 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering/ 0,41 gram.

----- **Perbuatan Terdakwa YUSMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Paulus Defri Luneri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.58 Wib terhadap terdakwa di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.05 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pintu Padang RT.003 / RW.001 Desa Tasik Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis Saksi melakukan penangkjapan terhadap Saudara Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana dalam penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis daun Ganja Kering di dalam bekas kaleng cat yang berisi 8 paket besar daun ganja kering dibungkus kertas dan satu buah goni plastic berisi daun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang Saudara Sartono mengatakan bahwa narkoba tersebut didapat dari Tedakwa;

- Bahwa, selanjutnya team Opsnal melakukan pengembangan kembali untuk menangkap terdakwa didaerah duri. Sekira pukul 01.58 wib terdakwa berhasil diamankan di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya dirumah kontrakannya;
- Bahwa, Terdakwa mengakui menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sartono pada bulan September 2022, kemudian saksi bersama tim Opsnal melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari Jeck (DPO) yang beralamat diKota Madya Dumai.
- Bahwa, terdakwa menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering terebut kepada Sartono pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.00 wib, di Jalan Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Kecamatan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak / izin terkait narkoba jenis ganja yang ada pada diri Tedakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya

2. Saksi Riky Johanes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.58 Wib terhadap terdakwa di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.05 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pintu Padang RT.003 / RW.001 Desa Tasik Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis Saksi melakukan penangkjapan terhadap Saudara Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana dalam pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis daun Ganja Kering di dalam bekas kaleng cat yang berisi 8 paket besar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering dibungkus kertas dan satu buah goni plastic berisi daun ganja kering yang Saudara Sartono mengatakan bahwa narkoba tersebut didapat dari Tedakwa;

- Bahwa, selanjutnya team Opsnal melakukan pengembangan kembali untuk menangkap terdakwa didaerah duri. Sekira pukul 01.58 wib terdakwa berhasil diamankan di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya dirumah kontrakannya;
- Bahwa, Terdakwa mengakui menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sartono pada bulan September 2022, kemudian saksi bersama tim Opsnal melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari Jeck (DPO) yang beralamat di Kota Madya Dumai.
- Bahwa, terdakwa menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Sartono pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.00 wib, di Jalan Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Kecamatan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak / izin terkait narkoba jenis ganja yang ada pada diri Tedakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.58 Wib terhadap terdakwa di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Bahwa, terdakwa menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.00 wib, di Jalan Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Kecamatan Kabupaten Bengkalis;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.05 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pintu Padang RT.003 / RW.001 Desa Tasik Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis dilakukan penangkapan terhadap Saudara Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana dalam penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis daun Ganja Kering di dalam bekas kaleng cat yang berisi 8 paket besar daun ganja kering dibungkus kertas dan satu buah goni plastic berisi daun ganja kering yang Saudara Sartono mengatakan bahwa narkoba tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya team Opsnal melakukan pengembangan kembali untuk menangkap terdakwa di daerah duri. Sekira pukul 01.58 wib terdakwa berhasil diamankan di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya di rumah kontrakannya;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari Jeck (DPO) yang beralamat di Kota Madya Dumai.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak / izin terkait narkoba jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus karung goni narkoba jenis ganja kering, dengan berat netto 300,66 gram (disisihkan untuk LABFOR POLDA Riau seberat 19,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 19,13 gram). Sisa narkoba jenis daun ganja kering dengan berat netto 300,44 gram.
- 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 (dua puluh) kg merk Simpati warna putih merah.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Genuine Accessories
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) linting / batang narkoba jenis ganja kering yang terbungkus dalam kantong plastik Indomaret, dengan berat netto 0,47 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,41 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas tembakau manis merek Narayana.
- 1 (satu) unit Handphone senter merek Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 328/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) paket besar diduga narkotia jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus karung goni diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :

- Berat kotor : 0,00 gram
- Berat plastik : 0,00 gram
- Berat bersih : 300,66 gram
- Sisi : 19,35 gram
- Sisa : 283,66 gram

2. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :

- Berat kotor : 0,00 gram
- Berat plastik : 0,00 gram
- Berat bersih : 0,47 gram
- Sisi : 0,00 gram
- Sisa : 0,00 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1717/NNF/2020 tanggal 29 September 2022, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,47 gram diberi nomor barang bukti 2463/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **YUSMANSYAH**

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2463/2022/NNF (+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF berupa Ganja adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF: 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering/ 0,41 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.58 Wib terhadap terdakwa di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.05 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pintu Padang RT.003 / RW.001 Desa Tasik Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana dalam penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis daun Ganja Kering di dalam bekas kaleng cat yang berisi 8 paket besar daun ganja kering dibungkus kertas dan satu buah goni plastic berisi daun ganja kering yang Saudara Sartono mengatakan bahwa narkotika tersebut didapat dari Tedakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya team Opsnal melakukan pengembangan kembali untuk menangkap terdakwa didaerah duri. Sekira pukul 01.58 wib terdakwa berhasil diamankan di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya dirumah kontrakannya;
- Bahwa, Terdakwa mengakui menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sartono pada bulan September 2022, kemudian saksi bersama tim Opsnal melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari Jeck (DPO) yang beralamat diKota Madya Dumai. ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari Jeck (DPO) yang beralamat diKota Madya Dumai.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak / izin terkait narkoba jenis ganja yang ada pada diri Tedakwa tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 328/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) paket besar diduga narkotia jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus karung goni diduga narkoba jenis ganja kering dengan rincian :
 - Berat kotor : 0,00 gram
 - Berat plastik : 0,00 gram
 - Berat bersih : 300,66 gram
 - Sisih : 19,35 gram
 - Sisa : 283,66 gram
 2. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja kering dengan rincian :
 - Berat kotor : 0,00 gram
 - Berat plastik : 0,00 gram
 - Berat bersih : 0,47 gram
 - Sisih : 0,00 gram
 - Sisa : 0,00 gram
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1717/NNF/2020 tanggal 29 September 2022, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,47 gram diberi nomor barang bukti 2463/2022/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **YUSMANSYAH**
Hasil pemeriksaan :
Barang bukti nomor 2463/2022/NNF (+) Positif Ganja
Kesimpulan :
Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF berupa Ganja adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
Sisa barang bukti :
Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF: 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering/ 0,41 gram.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Yusmansyah**, yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materielnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hal mana pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menyebutkan pengertian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih perbuatan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan. Bahwa menyerahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.58 Wib terhadap terdakwa di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perjuangan RT 09 RW 05 Desa Parit Kebumen, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.05 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Pintu Padang RT.003 / RW.001 Desa Tasik Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana dalam penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis daun Ganja Kering di dalam bekas kaleng cat yang berisi 8 paket besar daun ganja kering dibungkus kertas dan satu buah goni plastic berisi daun ganja kering yang Saudara Sartono mengatakan bahwa narkotika tersebut didapat dari Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya team Opsnal melakukan pengembangan kembali untuk menangkap terdakwa di daerah duri. Sekira pukul 01.58 wib terdakwa berhasil diamankan di Jl. Indra Pahlawan RT.002 RW.002 Desa Tambusai Batang Dui Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya di rumah kontrakannya, kemudian berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengakui menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering kepada Sartono pada bulan September 2022, kemudian saksi bersama tim Opsnal melakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering:

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari Jeck (DPO) yang beralamat di Kota Madya Duma dan Terdakwa dan tidak memiliki hak / izin terkait narkotika jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, Nomor : 328/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) paket besar diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus karung goni diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :

- Berat kotor : 0,00 gram
- Berat plastik : 0,00 gram
- Berat bersih : 300,66 gram
- Sisih : 19,35 gram
- Sisa : 283,66 gram

2. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja kering dengan rincian :

- Berat kotor : 0,00 gram
- Berat plastik : 0,00 gram
- Berat bersih : 0,47 gram
- Sisih : 0,00 gram
- Sisa : 0,00 gram

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1717/NNF/2020 tanggal 29 September 2022, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,47 gram diberi nomor barang bukti 2463/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **YUSMANSYAH**

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2463/2022/NNF (+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF berupa Ganja adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti nomor : 2463/2022/NNF: 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering/ 0,41 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkotika harus ada izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket narkotia jenis ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus karung goni narkotika jenis ganja kering, dengan berat netto 300,66 gram (disisihkan untuk LABFOR POLDA Riau seberat 19,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 19,13 gram). Sisa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 300,44 gram.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 (dua puluh) kg merk Simpati warna putih merah.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Genuine Accessories
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) linting /batang narkoba jenis ganja kering yang terbungkus dalam kantong plastik Indomaret, dengan berat netto 0,47 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,41 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas tembakau manis merek Narayana.
- 1 (satu) unit Handphone senter merek Nokia warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotia jenis ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus karung goni narkotika jenis ganja kering, dengan berat netto 300,66 gram (disisihkan untuk LABFOR POLDA Riau seberat 19,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 19,13 gram). Sisa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 300,44 gram.
- 1 (satu) buah ember cat ukuran 20 (dua puluh) kg merk Simpati warna putih merah.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Genuine Accessories
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) linting /batang narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dalam kantong plastik Indomaret, dengan berat netto 0,47 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,41 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas tembakau manis merek Narayana.
- 1 (satu) unit Handphone senter merek Nokia warna hitam.

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19